

**Analisis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Provinsi
Jawa Tengah dalam Penyelesaian Konflik Pertambangan di Desa Wadas,
Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo**

Narayana Abdullah, & Rina Martini

Ilmu Pemerintahan, Departmen Politik dan Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Email : narayanaabdullah@gmail.com

ABSTRAK

Badan Kesbangpol Jateng melihat konflik yang terjadi dengan mengelola konflik terkait permasalahan yang terjadi akibat rencana penambangan di Desa Wadas, pengelolaan konflik dilakukan dengan tujuan untuk melakukan resolusi konflik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dalam melakukan penelitian fokus pada hasil wawancara dengan pihak yang terkait. Hasil dari penelitian adalah Resolusi konflik yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol dalam konflik pertambangan di Desa Wadas terbatas pada wewenang Badan Kesbangpol Jateng, sehingga dalam penyelesaian konflik terbatas pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Kata Kunci : Kesbangpol Jateng, Konflik, Wadas, Resolusi

ABSTRACT

The Central Java Kesbangpol Agency looks at the conflicts that occur by managing conflicts related to problems that occur as a result of the mining plan in Wadas Village. Conflict management is carried out with the aim of carrying out conflict resolution. This research uses a qualitative descriptive method, in conducting research it focuses on the results of interviews with related parties. The results of the research are that the conflict resolution carried out by the Kesbangpol Agency in the mining conflict in Wadas Village is limited to the authority of the Central Java Kesbangpol Agency, so that conflict resolution is limited to the implementation of main tasks and functions.

Keywords: Central Java Kesbangpol, Conflict, Wadas, Resolution

PENDAHULUAN

Tanah yang selama ini dijadikan komoditas utama bagi manusia seringkali menimbulkan sebuah permasalahan sosial terutama pada bidang pembangunan. Pembangunan yang dilakukan pemerintah demi mencapai pemenuhan kebutuhan masyarakat seringkali menimbulkan perselisihan antara pemerintah dan masyarakat. Proyek-proyek pembangunan infrastruktur umum seringkali menjadi pemicu konflik, terutama terkait dengan masalah pembebasan lahan. Oleh karena itu kebijakan yang akan diimplementasikan harus memperhatikan hak-hak masyarakat. Konflik terkait tanah sering kali muncul karena tidak sesuai dengan keputusan pembangunan dengan kebutuhan dan ketidakadilan yang dirasakan, seperti kehilangan tempat tinggal atau lapangan pekerjaan, yang berdampak dalam jangka panjang (Basri, 2013).

Konflik tanah untuk pembangunan tidak jarang terjadi Di Indonesia. Konflik tentang tanah juga bukan merupakan hal yang baru dihadapi di Indonesia pada empat dekade terakhir, konflik tanah yang timbul kepermukaan terjadi secara masif sengketa terjadi baik antar masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan pihak swasta, serta konflik antar masyarakat, selain itu antar pihak

pemerintah pun juga terjadi sengketa (Sufriadi, 2013).

Salah satu konflik tanah demi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu proyek pembangunan bendungan Bener yang merupakan salah satu PSN yang telah ditetapkan melalui Perpres 56/2018. Berdasar pada SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41/2018, Desa Wadas yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Bener termasuk dalam lokasi yang lahannya akan dibebaskan dan kemudian dijadikan untuk lokasi penambangan quarry bahan material batuan andesit guna pembangunan Bendungan Bener yang diprakarsai oleh BBWS-SO

Pada hakikatnya, pengadaan tanah untuk kepentingan masyarakat umum perolehan tanah perlu kesepakatan dari pemegang hak atas tanah yang hak atas tanahnya diperlukan oleh negara. Namun nyatanya, pemegang hak atas tanah tidak selalu mengeluarkan persetujuan hak atas tanahnya diserahkan atau dilepaskan kepada negara yang mempunyai kepentingan akan tanah tersebut, hal ini tidak terlepas disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari prosedur penetapan lokasi pengadaan lahan yang acapkali tidak transparan serta tidak berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan

masyarakat yang terdampak pengadaan tanah, ganti rugi kerap dinilai tidak layak dan tidak sepadan dengan nilai tanah, bahkan opsi-opsi ganti kerugian yang mana diatur dalam Pasal 36 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan UU Ciptaker, dimana disebutkan opsi-opsi untuk ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk tanah sebagai pengganti, uang, pemukiman kembali, kepemilikan saham, serta dalam bentuk lain dengan kesepakatan dua belah pihak.

Pemerintah daerah menunjukkan macam reaksi terkait dengan konflik yang terjadi dalam upaya untuk melakukan resolusi konflik. Keberadaan Badan Kesbangpol Jateng sebagai Organisasi Perangkat Daerah atau dapat disebut dengan Badan Kesbangpol merupakan upaya dalam mengoptimalkan tugas menjalankan tugas Pemda terkait dengan penanganan konflik sosial serta kewaspadaan nasional.

Penelitian Peran Badan Kesbangpol dalam Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional di Jawa Tengah (Dewi, 2019) menunjukkan kegiatan yang dilakukan kesbangpol merupakan upaya menjalankan peran badan kesbangpol pada bidang Kewaspadaan Nasional.

Penelitian dengan judul Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penanganan Potensi Konflik di Provinsi Riau (Fahmi, 2022) yang menjelaskan bagaimana penanganan konflik sosial dengan fokusnya terhadap potensi konflik sosial yang artinya badan kesbangpol mempunyai peran dalam Pencegahan Konflik sosial salah satunya dengan memetakan potensi konflik.

Penelitian lain oleh Fendi F.F. Lengkey (2019) menunjukkan peranan Badan Kesbangpol dengan judul Peran Badan Kesbangpol Kabupaten Minahasa Tenggara dalam pencegahan dan Penanganan Konflik (Studi Kasus di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara) menunjukkan bahwasannya menjadi mediator atau penengah dalam suatu konflik merupakan salah satu peran dan upaya Badan Kesbangpol dalam penanganan dan pencegahan konflik..

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam fokus penelitian , Fokus penelitian yang akan dilakukan adalah bagaimana Resolusi Konflik Pertambangan di Desa Wadas menjadi kepentingan Badan Kesbangpol Jateng apakah tanggung jawab Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah termasuk proses Resolusi Konflik yang

mungkin untuk dilakukan dalam Konflik Pertambangan di Desa Wadas

Tujuan pada penelitian ini adalah mengetahui resolusi konflik yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Jateng dalam konflik pertambangan andesit di Desa Wadas dengan menggunakan Teori Konflik guna melihat bagaimana Badan Kesbangpol Jateng melakukan pengelolaan konflik, dan Teori Resolusi Konflik guna melihat bagaimana proses Resolusi Konflik yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Jateng.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan cara kualitatif dengan mengamati fenomena yang dilihat langsung oleh subjek penelitian secara holistic dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah penulis mendeskripsikan penelitian dengan kejadian, gejala, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini, maka dari itu, penulis ingin untuk mengetahui bagaimana keadaan penelitian sesuai dengan kondisi yang ada secara alamiah, bukan melalui proses eksperimen, dan bukan dengan kondisi yang terkendali. Demi lebih tercapainya jenis penelitian kualitatif deskriptif ini perlu peneliti untuk terjun langsung ke lapangan bersama objek penelitian, sehingga lebih tepat digunakan dalam pengaplikasian penelitian Kepentingan Kesbangpol Provinsi Jawa

Tengah dalam Resolusi Konflik di Desa Wadas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Munculnya rencana penambangan quarry andesit di Desa Wadas sebagai bahan material pembangunan Bendungan Bener yang terletak di Desa Guntur, dengan adanya rencana penambangan quarry andesit di Desa Wadas, Perpres No.56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menetapkan pembangunan bendungan merupakan salah satunya, gerakan masyarakat Wadas yang menolak adanya penambangan di Desa Wadas dimulai sejak tahun 2018, Kemudian Surat Keputusan Nomor 590/41 Tahun 2018 dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah itu tanggal 5 Juli 2020 Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bener di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Pada SK tersebut Desa Wadas masuk dalam objek pembangunan bendungan Bener, kemudian akan permasalahan tersebut menjadi timbul konflik

Pemerintah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Jawa Tengah, Tim Terpadu

Penanganan Konflik Sosial sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 memiliki tujuan untuk mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang tenteram tertib dan teratur.

Pemerintah mempunyai Kebijakan dalam Penanganan Konflik Sosial, dengan adanya UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, kemudian dalam pelaksanaannya terdapat PP 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial mempunyai tugas dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Membuat rencana tindakan komprehensif untuk menangani konflik sosial di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan nasional
2. Mengorganisasikan, memimpin, mengawasi, dan mengawasi penanganan konflik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
3. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang konflik dan upaya untuk menanganinya
4. Gunakan sistem peringatan dini untuk melakukan pencegahan.
5. Memberikan respon dengan cepat dengan menyelesaikan semua masalah

yang dapat menyebabkan konflik secara damai.

Penyusunan tim terpadu penanganan konflik sosial yang diatur secara nasional sebagai bentuk pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2012 dengan melibatkan unsur pemangku kebijakan pada tiap tingkatan dijelaskan oleh Kasubbid Kewaspadaan Nasional merupakan bentuk elaborasi kebijakan dalam hal penanganan konflik sosial.

Berdasarkan kebijakan pemerintah akan penanganan konflik sosial, Badan Kesbangpol termasuk dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di tingkat Provinsi, yang berkewajiban menjadi pihak untuk mewujudkan penyelesaian dalam konflik tersebut, Badan Kesbangpol Jateng sebagai perantara, sebagai fasilitator dalam penanganan konflik merupakan peran yang diambil oleh Badan Kesbangpol dalam konflik penambangan quarry andesit di Desa Wadas, peranan ini diambil Kesbangpol dengan tujuan untuk

dapat menyelesaikan dan memberikan solusi terkait konflik yang terjadi.

Tindakan yang diambil Badan Kesbangpol Jateng mempunyai tujuan untuk menguraikan konflik, menyelesaikan konflik dengan pendekatan yang mengutamakan cara-cara persuasif serta mengedepankan komunikasi, cara yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi merupakan implementasi dari UU No. 7 Tahun 2012 hal tersebut merupakan peranan yang diambil oleh Badan Kesbangpol Jateng sebagai pihak penghubung dalam Konflik yang terjadi di Desa Wadas

Dalam mengelola konflik tentu ada pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh Badan Kesbangpol dalam mengupayakan pengawalan sehingga pengawalan dapat optimal dilakukan narasumber menyampaikan pendekatan yang digunakan oleh Badan Kesbangpol Jateng adalah dengan pendekatan-pendekatan masyarakat dengan menanyakan permasalahan, serta berusaha menawarkan solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik, narasumber juga mengungkapkan salah satu akar masalah adalah belum adanya komunikasi yang baik antara pihak pemrakarsa pembangunan yang akan melakukan penambangan andesit di Desa Wadas

dengan masyarakat Wadas, Kesbangpol juga mengutamakan pendekatan yang persuasif.

Menurut Moore Christopher (1985) dalam *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. Terdapat beberapa bentuk dalam proses pengelolaan konflik antara lain adalah :

Avoidance adalah antara pihak yang sedang berkonflik untuk menghindari satu sama lain dengan harapan konflik dapat diselesaikan secara alami.

Informal problem solving adalah antar Pihak yang berselisih mencapai kesepakatan tentang cara informal untuk memecahkan masalah.

Negotiation adalah Ketika konflik tidak berhenti, pihak-pihak yang berkonflik harus bernegosiasi untuk menemukan jalan keluar dan memecahkan masalah secara formal. Hasil negosiasi, yang merupakan prosedur yang harus diikuti, mengikat semua pihak yang berkonflik.

Mediation adalah munculnya pihak lain sebagai pihak ketiga yang dapat diterima dalam konflik karena dianggap dapat membantu kedua belah pihak mencapai penyelesaian konflik yang damai.

Badan Kesbangpol Jateng tidak menempuh pengelolaan konflik dengan bentuk *avoidance*, bentuk tersebut tidak dilakukan oleh Badan Kesbangpol karena tidak sesuai dengan dasar-dasar yang digunakan kesbangpol dalam melakukan penanganan konflik.

Informal problem solving yang mana tujuan kesbangpol untuk melakukan pengelolaan konflik antara masyarakat dengan pihak pemrakarsa pembangunan, sosialisasi tidak dapat semata-mata berjalan lancar apabila Badan Kesbangpol Jateng tidak membangun dan menjaga komunikasi dengan masyarakat wadas, *informal problem solving* yang dilakukan oleh badan kesbangpol merupakan pengelolaan konflik dengan tujuan menyelesaikan konflik.

Negotiation merupakan bentuk pengelolaan konflik yang merupakan cara formal dengan prosedural yang mengikat pihak yang berkonflik, negosiasi berbeda dengan *informal problem solving*, negosiasi dilakukan dengan cara formal

begitupun dengan hasil yang disepakati, konflik yang terjadi di Wadas, konflik antara pemrakarsa pembangunan dengan masyarakat menempuh tahap negosiasi, Ketika Badan Kesbangpol melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai penambangan beserta ganti untung terkait tanah yang akan dilakukan pembebasan lahan, maka terjadi negosiasi terkait harga tanah yang mana hal tersebut merupakan salah satu bentuk pengelolaan konflik. Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah hadir untuk menjadi perantara konflik,

Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dipandang oleh pihak-pihak yang berkonflik sebagai pihak yang dapat membantu penyelesaian konflik, peran yang diambil oleh Badan Kesbangpol Jateng dalam penanganan konflik, kesbangpol melakukan pengelolaan konflik dengan menjadi fasilitator yang artinya ternasuk dalam *mediation*.

Pengelolaan konflik merupakan upaya dalam mewujudkan penanganan konflik, dalam kasus konflik penambangan quarry andesit yang dilakukan di Desa Wadas untuk pembangunan bendungan bener, Badan Kesbangpol Jateng dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diatur dalam Perda No. 7 Tahun 2008 mengupayakan untuk dapat melakukan penanganan konflik yang terjadi di Wadas dengan melakukan pengelolaan konflik,

pengelolaan konflik dilakukan oleh Badan Kesbangpol Jateng sesuai dengan bentuk-bentuk Pengelolaan Konflik mulai dari informal problem solving, negotiation, dan mediation, arah pengelolaan konflik yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Jateng menuju arah resolusi konflik demi selesainya konflik yang terjadi, potensi munculnya konflik lainpun dapat diredam dengan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah yang melakukan pengelolaan konflik.

Berdasarkan teori resolusi konflik terdapat Langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan resolusi konflik antara lain sebagai berikut :

De-eskalasi dalam bentuk pembendungan, penyekatan, gencatan, dan perlucutan senjata di wilayah atau kelompok yang mengalami konflik.

Melakukan segregasi yang berarti memisahkan orang-orang berdasarkan faktor-faktor seperti agama, etnis, faksi, dan sebagainya yang dapat menyebabkan konflik dalam jangka pendek atau jangka panjang, sesuai dengan situasi konflik (Hiessen, C., & Darweish, 2018)

Rehabilitasi fisik dan mental untuk Selain dengan pembangunan ulang fasilitas dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan yang mengalami kerusakan atau hancur akibat adanya konflik, pihak yang melakukan penyelesaian konflik juga

membangun pusat pemulihan trauma akibat konflik yang terjadi.

Negosiasi politik dan rekonstruksi sosial-budaya yang mempunyai tujuan untuk membangun kembali hubungan sosial, pemulihan kembali tingkat kepercayaan serta ikatan budaya yang hancur akibat dari konflik, menjadi susunan masyarakat yang selaras serta mempunyai kesetaraan (Brandt, F., & Mkodzongi, 2018) Melakukan negosiasi dengan pihak yang mengalami konflik kepala yang dingin demi mencapai hasil keputusan yang berkualitas.

Rekonsiliasi adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk menciptakan keserasian hubungan sosial antara orang-orang yang mengalami konflik dan bertikai untuk kesediannya menerima hubungan kembali secara damai, setara dan adil, mengubah perilaku yang tidak baik dengan berusaha untuk saling memaafkan, dan berusaha mengalihkan penderitaan masa lampau dengan harapan demi terciptan lebih baiknya masa depan.

Badan Kesbangpol Jateng mengambil posisi untuk melakukan resolusi konflik tetap sesuai dengan wewenang Lembaga, terdapat pembatasan-pembatasan wewenang sehingga dalam pelaksanaan resolusi konflik tidak semua Langkah ditempuh oleh Badan

Kesbangpol Jateng. Langkah De-Ekskalasi yang dilakukan untuk masyarakat yang berkonflik melalui pembendungan, penyekatan, gencatan, dan perlucutan senjata. tidak dapat dilakukan oleh Badan Kesbangpol Jateng karena bukan termasuk dalam wewenang Badan Kesbangpol Jateng

Segregasi dalam konflik di Wadas tidak dilakukan pula oleh Badan Kesbangpol Jateng karena segregasi dalam resolusi konflik yang berarti pemisahan tempat tinggal oleh pihak yang sedang berkonflik dengan jangka waktu yang pendek maupun Panjang, Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah meyakini bahwasannya dalam penentuan resolusi konflik di Wadas tidak tepat menggunakan langkah segregasi, selain itu Badan Kesbangpol Jateng tidak memiliki wewenang untuk melakukan proses Segregasi dalam penentuan resolusi konflik.

Badan Kesbangpol Jateng melakukan Rehabilitasi dalam tujuannya untuk melakukan resolusi konflik sebagai penanganan konflik sosial, pemulihan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah mempunyai tujuan untuk menyelesaikan konflik untuk masyarakat terdampak konflik sehingga meminimalisir trauma yang mungkin timbul akibat dari konflik,

rehabilitasi oleh badan kesbangpol dilakukan dengan pendekatan beserta deteksi dini dalam terjadinya konflik

Negosiasi politik dan rekonstruksi sosial-budaya pun juga dilakukan oleh Badan Kesbangpol Jateng, negosiasi dilakukan dengan tujuan untuk menemukan kesepakatan bersama dengan hasil yang terbaik, Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah yang menawarkan solusi serta melakukan sosialisasi pembangunan Bendungan Bener yang kemudian mengupayakan sehingga solusi yang diberikan dapat diterima oleh masyarakat di Desa Wadas, mengingat bahwasannya pembangunan Bendungan Bener tidak dapat semata-mata dibatalkan

Badan Kesbangpol Jateng sesuai tugas pokok dan fungsinya melakukan rekonsiliasi antara lain. dengan komunikasi kepada pihak-pihak yang berkonflik selain itu deteksi dini dalam konflik juga dilakukan sehingga cara-cara yang dihasilkan dalam penanganan konflik berjalan dengan damai, selain itu Badan Kesbangpol Jateng mendukung untuk segera disahkannya Perda Jawa Tengah tentang Penanganan Konflik Sosial sehingga arah gerak dalam penanganan konflik sosial menjadi lebih terstruktur. Rekonsiliasi yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Jateng kepada masyarakat di Desa Wadas dilakukan dengan memediasi

serta disertai pengertian mengenai pembangunan bendungan yang tidak dapat dibatalkan sehingga penambangan andesit tetap harus dilakukan.

KESIMPULAN

Resolusi konflik penambangan batuan andesit untuk pembangunan bendungan bener Badan Kesbangpol Jateng adalah bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai perangkat daerah dengan bentuk pelaksanaan Undang-Undang serta pelaksanaan tupoksi Badan, sehingga Badan Kesbangpol Jawa Tengah dalam melakukan resolusi konflik yang terjadi di Desa Wadas terbatas dengan kewenangan yang berarti penentuan resolusi konflik yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Jateng hanya dalam batas wewenangnya. Kesbangpol Jateng tidak dapat melakukan secara penuh.

Saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan pemetaan terkait konflik yang terjadi untuk dapat menemukan resolusi konflik yang sesuai dengan kondisi dan tetap sesuai batas kewenangan.
2. Mengakomodasi kepentingan tiap pihak yang sedang berkonflik sehingga dalam resolusi konflik yang akan dilakukan dapat dilakukan dengan menyeluruh.

3. Menawarkan solusi yang dapat diterima oleh pihak yang berkonflik dengan melakukan pengelolaan konflik yang menyeluruh sehingga dalam penyelesaian konflik tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriansa, M. Z., Adhim, N., & Silviana, A. (2020). Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Desa Wadas Kabupaten Purworejo (Tahap I)(Studi Kasus Hambatan Dalam Pengadaan Tanah Di Desa Wadas). *Diponegoro Law Journal*, 9(1), 138–154.
- Anggraini, R. M. (2022). Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif. *El-Dusturie*, 1(1).
<https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4197>
- Basri, A. S. . (2013). Analisis konflik pembebasan tanah dan resolusinya di balik mega proyek Jembatan Suramadu. *Welfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*.
- Brandt, F., & Mkodzongi, G. (2018). *Land reform revisited: democracy, State Africa., making and agrarian transformation in post-apartheid South*. Brill Sense and Hotei Publishing.
- Cohen, B. J. (1992). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- Dewi, N. P. (2019). *Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional Provinsi Jawa Tengah*.
- Fahmi, M., Syamsunasir, Sukendro, A., & Widodo, P. (2022). Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penanganan Potensi Konflik di Provinsi Riau. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4), 6784–6791.
- Fendi F. F. Lengkey, Gosal, R., & Kimbal, A. (2019). Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara Dalam Pencegahan Dan Penanganan Konflik (Studi Kasus di Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3, 1–13.
- Fisher, S., D. (2001). *Mengelola konflik: ketrampilan & strategi untuk bertindak*. Jakarta: The British Council.
- Hanif, N. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Herlina, N., & Supriyatin, U. (2021). Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(2), 204. <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5610>
- Hidayati, N. (2021). *Sikap WALHI atas Kekerasan di Wadas Purworejo*. Wahana Lingkungan Hidup.
- hiessen, C., & Darweish, M. (2018). T Conflict resolution and asymmetric conflict: The contradictions of planned contact interventions in Israel and Palestine. *Journal of Intercultural Relations*.
- Kriesberg, L. (2006). *Constructive conflicts from escalation to resolution*. Maryland: Rowman and Littlefield Publisher Inc.
- Levine, S. (1998). *Getting to resolution (turning conflict into collaboration)*. San Fransisco: Berrett Koehler Publishers Inc.

- Miall, H. (2022). *Resolusi damai konflik kontemporer*. PT Raja Grafindo.
- Mindes, G. (2006). *Teaching young children social studies*. United States of America: Praeger Publishers.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Moore, C. W. (1985). *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. fossey-Bass publ.
- Morton, D & Coleman, P. (2006). *The handbook of conflict resolution, theory and practice*. San Fransisco: Jossey-Bass Publisher.
- Nicholson, M. (1991). *Resolution: The Role of Rational Approaches and their Criticism. New Directions in Conflict Theory: Conflict Resolution and Conflict Transformation*.
- Nurnaningsih, N. (2022). Pusaran Konflik Agraria Dan Model Resolusi Konflik Berbasis Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2).
<https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss2/14/>
- Rahman, R. (2017). *KONFLIK MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH (STUDI KASUS SENGKETA TANAH ADAT)*.
- Rubin, P. (2001). *Teori Konflik Sosial* (Soetjipto HP dan Soetjipto SM. (ed.)). Pelajar., Jakarta: Pustaka.
- S. Rozi. (2006). *Kekerasan komunal: anatomi dan resolusi konflik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka.
- Saputra, E. (2019). *Persepsi Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tentang Ulama Yang Menjadi Calon Wakil Presiden 2019. (Doctoral Dissertation, UIN Raden Fatah Palembang)*.
- Soekanto, S. (2001). *Sosiologi sebagai pengantar*.
- Sufriadi, Y. (2013). Legal Gap Antara Pemilik Tanah Dan Aparat Menimbulkan Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Di Bengkulu). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(1), 119–141. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art7>
- Suntoro, A. (2018). *Kajian Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*. Komnas HAM.
- Susan, N. (2010). *Pengantar sosiologi konflik dan isu-isu konflik kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Wardana, A. (2022). Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 1–41.
<https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.1-41>
- Yusuf, M., Lesang, I., Kogoya, Y., & Pora, R. (2015). *Konflik dan Pergerakan Sosial*. Graha Ilmu.